

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN MEMINTA JABATAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (ANALISIS SURAH YUSUF AYAT 54-55)**

#### **A. Dasar Hukum Bolehnya Seseorang Meminta Jabatan**

Masih menjadi polemik hingga dewasa ini tentang boleh tidaknya seseorang meminta suatu jabatan. Perilaku meminta jabatan pada masa sekarang ini bisa kita samakan dengan istilah kampanye, yakni suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin disertai dengan ajakan agar memilih dirinya sebagai pemimpin. Dalam politik Islam memang belum ada pemaknaan secara baku perihal kampanye ini. Sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf a.s dulu, tindakan menawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu ini merupakan tindakan yang bersifat persuasif. Persuasif artinya perbuatan mengajak atau menghimbau kepada individu maupun kelompok dengan memberikan alasan serta prospek yang baik atas jabatan yang diminta.<sup>66</sup>

Perilaku meminta jabatan ini telah peneliti jelaskan pada uraian sebelumnya, yakni dalam Surah Yusuf ayat 54-55. Ayat tersebut di atas dapat menjadi dasar hukum bolehnya seseorang meminta jabatan atau mencalonkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu dengan syarat selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan selama dirinya mampu untuk menunaikan tugas dari jabatan yang diemban. Selain itu juga, seseorang yang meminta jabatan haruslah orang yang pandai menjaga amanah dan mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap jabatan

---

<sup>66</sup>Muhammad Ashsubli, *op.cit.*, hlm. 14.

yang diminta.<sup>67</sup> Dalam keadaan tertentu, seseorang juga boleh meminta jabatan apabila saat itu terdapat seorang kafir dan zalim yang juga menginginkannya. Oleh sebab itu, apabila dalam diri seorang insan telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan mampu berlaku adil serta melaksanakan hukum-hukum syari'at, maka boleh hukumnya bagi calon pemimpin tersebut untuk meminta jabatan.

Pendapat lain tentang kebolehan meminta jabatan ini dikemukakan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi. Dia menyatakan bahwa ayat tersebut di atas menunjukkan suatu kebolehan bagi seseorang untuk meminta jabatan apabila dirinya mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin.<sup>68</sup> Dalam kitab tafsirnya, dijelaskan bahwa Nabi Yusuf a.s meminta jabatan karena pada saat itu dia yakin tidak ada seseorang selain dirinya yang mampu memangku jabatan tersebut, baik dari segi keahlian maupun kemampuan dalam menegakkan keadilan, menebar kebaikan, serta amanah dalam memenuhi hak-hak fakir miskin.<sup>69</sup> Merupakan suatu kewajiban bagi seorang calon pemimpin untuk mencalonkan dirinya apabila memang dia mampu. Wajib baginya meminta dengan cara mengabarkan kepada khalayak tentang diri dan sifat-sifat yang dimiliki, baik itu berupa ilmu pengetahuan, kapasitas, serta syarat-syarat kelayakan menjadi seorang pemimpin seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf a.s.

Selain dari pendapat Al-Qurthubi, pendapat lain yang membolehkan seseorang meminta jabatan adalah ulama Al-Allamah Al-Alusi. Menurut pendapat

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, *loc.cit.*

<sup>68</sup> Muhammad Ashsubli, *loc.cit.*

<sup>69</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *loc.cit.*

tafsirnya, Surah Yusuf ayat 54-55 merupakan dalil bolehnya seseorang untuk meminta jabatan serta boleh memuji diri sendiri dengan sebenar-benarnya apabila memang sebelumnya calon pemimpin tersebut tidak dikenal.<sup>70</sup>

Senada dengan beberapa pendapat di atas, Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya, yakni Tafsir Al-Azhar Juzu' 13 menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas merupakan dalil bagi seseorang yang merasa dirinya memang sanggup memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan.<sup>71</sup>

Ayat tersebut di atas mendahulukan kata *hafizh* (pemelihara) daripada kata *'alim* (berpengetahuan). Hal tersebut dikarenakan pemeliharaan amanah jauh lebih penting dibandingkan pengetahuan. Seseorang yang pandai menjaga amanah, tetapi tidak berpengetahuan, akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Sebaliknya, seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak pandai dalam menjaga amanah, boleh jadi dia akan menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah.

Permintaan jabatan yang diajukan Nabi Yusuf a.s kepada Sang Raja tidaklah bertentangan dengan moral agama yang melarang seseorang meminta jabatan<sup>72</sup> dan tidak pula demi mendapat keuntungan pribadi. Melainkan demi memikul amanah agar bisa membantu masyarakat yang terdampak masa kekeringan selama tujuh tahun seperti yang telah diramalkan.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Islam wa al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 236.

<sup>71</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XIII-XIV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 8-9.

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, *loc.cit.*

<sup>73</sup> Sulistyowati Khairu, *Hikayat Sang Rupawan: Sejarah Lengkap Nabi Yusuf Alaihi Salam*, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2014), hlm. 96.

Perbuatan meminta jabatan dalam situasi, kondisi, dan sifat seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf a.s menggambarkan kepercayaan diri yang bersangkutan serta keberanian moral yang disandangnya. Dengan pengajuan diri ini, seorang calon pemimpin juga berusaha berkompetisi dengan pihak lain yang bisa jadi tidak mempunyai kapasitas yang sama sehingga apabila dia berhasil mendapatkan jabatan yang diinginkan, maka tentulah di kemudian hari akan merugikan masyarakat yang dipimpinnya.<sup>74</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah kita simpulkan beberapa syarat bolehnya seseorang meminta jabatan sebagai berikut:

### **1. Diberi/Ditawari/Dicalonkan**

Tersurat dengan jelas dalam Surah Yusuf ayat 54 bahwa sebelum Nabi Yusuf a.s meminta jabatan, dia terlebih dahulu ditawari atau diberi oleh sang Raja kesempatan untuk menduduki jabatan penting di negeri Mesir. Telah kita ketahui bersama bahwa yang lebih dulu memberi/menawarkan jabatan dan mengatakan bahwa mulai saat itu Nabi Yusuf a.s mendapat kedudukan yang tinggi adalah Raja Mesir sendiri. Barulah setelah itu Nabi Yusuf berani untuk meminta kekuasaan dalam bidang perbendaharaan negara.<sup>75</sup> Inilah kriteria pertama yang menjadi syarat diperbolehkannya seseorang meminta suatu jabatan.

Kecerdasan, pengetahuan yang luas, kesabaran, kejujuran, keramah-tamahan, akhlak serta budi pekerti luhur yang dimiliki Nabi Yusuf lah yang kemudian membuat Raja memutuskan untuk memberikan jabatan penting kepadanya. Dalam

---

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, *loc.cit.*

<sup>75</sup> Prof. Dr. Hamka, *loc.cit.*

pertemuan pertamanya dengan Sang Raja setelah keluar dari penjara, Raja menawarkan kepada Nabi Yusuf a.s agar tinggal di istana untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan serta pengurusan negara dalam rangka menghadapi masa paceklik seperti yang telah diramalkan. Nabi Yusuf a.s tidak menolak tawaran Raja Mesir itu, dia menerimanya asalkan kepadanya diberi kekuasaan penuh dalam bidang perbendaharaan negara. Sebab menurut pertimbangan Nabi Yusuf a.s, bidang ini merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara.<sup>76</sup>

## 2. Amanah

Dalam Surah Yusuf ayat 55, telah dijelaskan bahwa salah satu hal yang membolehkan seseorang meminta jabatan adalah sifat *amanah*. Kepemimpinan yang ketika dia berjanji ingin memenuhi kebutuhan umat, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh merealisasikannya dalam beragam kerja nyata, inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang *amanah*.<sup>77</sup> Apabila pemimpin tersebut mendapatkan amanah untuk membenahi infrastruktur, maka hendaklah dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Apabila dia dilimpahi tanggungjawab untuk mengurus persoalan agama, maka hendaklah dia tunaikan dengan semaksimal mungkin.<sup>78</sup>

*Amanah* dapat kita artikan sebagai suatu kepercayaan, yakni hal yang menjadikan seorang pemimpin harus memelihara dengan sebaik-baiknya apa yang

---

<sup>76</sup> Sulistyowati Khairu, *loc.cit.*

<sup>77</sup> Bachtiar Firdaus, *Seni Kepemimpinan Para Nabi: Menjadi Pemimpin Reformasi, Revolusi, dan Transformasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 137.

<sup>78</sup> Dr. H. Abd. Halim, M.A, *Pidato Para Khalifah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakkan Hukum*, (Surabaya: Nusantara Press, 2015), hlm. 82.

telah diserahkan kepadanya. Entah itu dari Tuhan maupun dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak.<sup>79</sup>

Seorang pemimpin yang *amanah*, sebagaimana telah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul terdahulu adalah orang yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi yang dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Orang yang *amanah* tidak akan pernah mudah terguncang oleh godaan harta, tahta, dan wanita. Betapa banyak kita saksikan dalam sejarah kepemimpinan manusia, pemimpin-pemimpin yang tidak *amanah* hanya karena tergoda oleh kehidupan yang megah, manisnya kekuasaan, hingga akhirnya melakukan korupsi dan kolusi yang membuat sengsara bangsa dan negaranya.<sup>80</sup>

### 3. Berpengetahuan/Berilmu

Selain sifat *amanah*, hal lain yang menjadi sebab bolehnya seseorang meminta jabatan adalah berpengetahuan atau dapat dikatakan pula seseorang yang memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, diharapkan mampu menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul di tengah masyarakat<sup>81</sup> serta mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.<sup>82</sup>

Sangat disayangkan akhir-akhir ini, masyarakat kita cenderung menjadikan akhlak sebagai kriteria yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Memang tidak ada yang salah dengan hal ini, namun ketika kriteria ini selalu ditempatkan

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, *op.cit.*

<sup>80</sup> Bachtiar Firdaus, *op.cit.*, hlm. 137-138.

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, *op.cit.* hlm. 67.

<sup>82</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 11.

pada prioritas utama hingga mengalahkan kriteria lain seperti ilmu pengetahuan, maka kemudian timbullah beraneka macam karakter pemimpin yang ilmu pengetahuannya kurang. Akibatnya, masalah-masalah masyarakat yang kompleks jadi terbengkalai karena pemimpinnya yang keliru dalam memberikan solusi.

Di sisi lain, dengan menempatkan akhlak sebagai kriteria, sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Sebab takarannya tidak begitu jelas. Terlebih lagi apabila akhlak yang dimaksud diukur dengan berlandaskan tradisi setempat seperti ucapan, pakaian, dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu hal yang selalu membuat masyarakat tertipu, sebab ukuran akhlak yang seperti ini bisa dilakukan oleh siapa pun. Terutama bagi orang-orang yang memiliki kepentingan.

Seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dengan pengetahuannya yang tinggi, maka akan menjadikan dirinya mampu dalam memutuskan kebijakan yang tepat serta sejalan dengan akal sehat dan syariat Islam. Seorang pemimpin yang lemah akalnya, tentu tidak akan mampu menyelesaikan urusan-urusan rakyatnya. Dalam pada itu, dia akan kesulitan untuk memutuskan perkara-perkara pelik yang membutuhkan tindakan cepat. Pemimpin yang memiliki kekuatan akal akan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan cerdas dan bijaksana yang melindungi serta menyejahterakan rakyatnya. Hal yang paling penting adalah dengan ilmu yang dimiliki, akan mencegah seorang pemimpin dari tindakan tergesa-gesa, sikap emosional, dan tidak sabar.

Dalam memimpin, sudah selayaknya seorang pemimpin memiliki kemampuan atau keahlian dalam jabatan yang akan dipangku. Apabila jabatan diserahkan kepada orang yang tidak mampu, maka amanah pasti akan terabaikan

dan kehancuran akan tiba. Pada prinsipnya, semua pekerjaan yang dilakukan haruslah berdasarkan dengan ilmu pengetahuan.

Salah seorang ulama besar Islam, yakni Imam Syafi'i mengatakan bahwa, "Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan dua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu."<sup>83</sup>

#### 4. Adil

Kata adil diambil dari bahasa Arab, yaitu '*adl*'. Dalam kamus bahasa Arab, pada mulanya kata '*adl*' diartikan dengan kata "sama". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" bisa diartikan dengan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, atau sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

Kata "sama" yang merupakan makna asal dari kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak". Pada dasarnya, seorang pemimpin yang adil haruslah berpihak pada kebenaran. Pihak yang salah maupun pihak yang benar sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, seorang pemimpin telah melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>84</sup>

Pada dasarnya, seorang pemimpin dituntut untuk selalu menegakkan keadilan. Tetapi, adakalanya niat mulia semacam ini dihadapkan dengan berbagai macam kendala dan tantangan. Tidak banyak pemimpin yang berhasil. Sebagian besar malah mengalami kegagalan dan terjerumus dalam arus keburukan.

---

<sup>83</sup> Bachtiar Firdaus, *op.cit.* hlm. 130-135.

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, *op.cit.*, hlm. 148.



Satu hal yang sangat diutamakan dan juga yang selalu menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarah dalam kehidupan politik adalah keadilan. Banyak dari para pemikir dan filsuf merenungkan hal ini. sebagaimana kepelikan dalam merumuskan tentang konsep keadilan, mengimplementasikannya pun dikenal sangat berat. Keadilan merupakan salah satu perkara politik. Seseorang bisa dikatakan adil bukan karena dia tahu soal konsep adil, tetapi hal yang sangat esensial adalah karena seseorang tersebut mampu memanifestasikan keadilan.

Di zaman sekarang ini, ketidakadilan justru malah terjadi di berbagai lini kehidupan. Ketika kita dengan mudahnya menyaksikan adanya beberapa kelompok atau individu dengan begitu gampangnya mengoleksi mobil-mobil mewah di garasi rumahnya. Sementara pada saat yang sama, ada sekian banyak orang yang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus menjadi pelacur. Sungguh betapa tidak adil dan buruknya sistem sosial yang telah kita bangun. Tatkala ada seorang pejabat atau pengusaha yang dengan gampangnya menggelontorkan uang miliaran rupiah hanya untuk mengoleksi wanita-wanita cantik sebagai teman tidurnya. Sementara pada saat yang sama, sangat banyak anak di negeri tercinta ini yang terkena busung lapar. Sungguh betapa berbedanya sistem kehidupan yang kita jalani. Lantaran hal itulah, ketika keadilan begitu sulit untuk dikonsepskan, maka mengimplementasikannya pun ternyata jauh lebih sulit.<sup>85</sup>

5. Apabila ada orang kafir dan zalim yang juga menginginkan kekuasaan, maka boleh baginya untuk meminta jabatan.

---

<sup>85</sup> Dr. H. Abd. Halim, M.A, *op.cit.*, hlm. 122-125.

6. Mampu dan juga ketika itu tidak ada orang lain lagi yang dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan, maka diperbolehkan atasnya meminta jabatan.

## **B. Perspektif Politik Islam Terhadap Kampanye dalam Pemilihan Umum**

Salah satu mekanisme penting dalam terselenggaranya pemilihan umum ialah dengan adanya pelaksanaan kampanye. Kampanye merupakan suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin disertai dengan ajakan agar memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>86</sup> Kampanye dalam pemilihan umum bertujuan untuk menarik simpati dari para pemilih. Kampanye adalah ajang sosialisasi untuk memperkenalkan peserta pemilu atau calon-calon pemimpin rakyat. Kampanye dilakukan setelah pendaftaran pemilih dan peserta pemilu selesai. Kampanye bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti tatap muka atau bertemu langsung, pertemuan terbatas, penyebaran materi kampanye melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial, siaran di televisi ataupun radio, pemasangan alat-alat peraga, rapat umum, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar ketertiban umum dan merugikan pihak lain.<sup>87</sup>

Kampanye merupakan suatu perbuatan yang bersifat persuasif, maksudnya ialah perilaku mengajak individu maupun kelompok agar memilih dirinya sebagai pemimpin dengan cara memberikan alasan dan prospek yang baik apabila telah menjabat nanti. Kampanye dalam hal ini merupakan suatu tahap perkenalan oleh

---

<sup>86</sup> Muhammad Ashshubli, *loc.cit.*

<sup>87</sup> Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 25-26.

orang yang mencalonkan diri agar masyarakat mengetahui identitas dirinya, sehingga kemudian masyarakat bisa mengenal dan menilai manakah calon yang layak untuk dipilih.

Dalam politik Islam, memang belum ada pengertian secara baku tentang kampanye.<sup>88</sup> Kampanya di zaman sekarang ini bisa kita samakan dengan perbuatan meminta jabatan yang dulu pernah dipraktikkan oleh Nabi Yusuf a.s.

Dulu, Nabi Yusuf a.s setelah diberi atau ditawari jabatan oleh raja, dia lalu meminta jabatan yang memang sesuai dengan kompetensi dirinya. Demikian pula pada zaman sekarang, setiap calon pemimpin yang melakukan kampanye, mereka semua sebelumnya juga diberi atau ditawari untuk menempati suatu jabatan tertentu. Hanya saja perbedaannya adalah kalau dulu pengangkatan Nabi Yusuf a.s sebagai pemimpin di negeri Mesir semuanya di bawah kendali raja, sedangkan zaman sekarang melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat.

Dalam perspektif politik Islam, praktik kampanye dalam pemilihan umum adalah hal yang diperbolehkan. Karena seluruh masyarakat wajib mengetahui kredibilitas orang yang akan diserahi tampuk kekuasaan.<sup>89</sup> Khalayak perlu untuk mengetahui serta mengenal identitas dan juga latar belakang calon pemimpin mereka di masa depan. Masyarakat perlu mendengar langsung gagasan-gagasan yang ditawarkan demi kehidupan yang berkemajuan. Hal yang kiranya tak sejalan dengan politik Islam dalam praktik kampanye zaman sekarang adalah melakukan suatu hal yang sifatnya merendahkan atau membuat gambaran buruk tentang lawan

---

<sup>88</sup> Muhammad Ashshubli, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>89</sup> Imam Al-Mawardi, *op.cit.* hlm. 32.

politik dan mayoritas dari mereka yang menjadi calon pemimpin ini mengklaim bahwa dirinya memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun pada kenyataannya sekarang, peneliti melihat bahwa sebenarnya hampir tidak ada sosok atau tokoh yang benar-benar layak dijadikan atau diangkat menjadi pemimpin. Sebab mereka hanya terdiri dari orang-orang yang penuh ambisi untuk memperkaya diri sendiri, kolega, serta kelompok kepentingannya. Mereka hanyalah orang-orang yang cuma bisa obral janji sana-sini tanpa ada satupun yang bisa ditepati. Mereka hanyalah orang-orang yang demi mendapat suara terbanyak, tega dan berani menawarkan tema kampanye apa saja dan melakukan apa saja sampai melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>90</sup> Bisa kita lihat dan rasakan hingga sekarang buah dari ketidaklayakan mereka sebagai pemimpin negeri ini, yakni merajalelanya maksiat. Maksiat yang dimaksud di sini adalah maksiat sosial yang dilakukan oleh para pejabat kita, seperti praktik korupsi, memperjualbelikan hukum, menelantarkan hak-hak rakyat, dan sebagainya.

Dalam kehidupan politik kita dewasa ini, praktik korupsi telah benar-benar membawa penderitaan dan kesengsaraan di dalam kehidupan masyarakat. Banyak hak-hak rakyat yang terlantar akibat dari praktik korupsi yang pada faktanya sekarang telah membudaya dan mendarah daging dalam jiwa para pemimpin kita. Para politisi dan penguasa kita sekarang telah buta dan sudah tidak mampu lagi

---

<sup>90</sup> Dr. Indrawadi Tamin, *Politisi dan Media*, (Jakarta: Perhumas, 2003), hlm. 110.

mendengar keluh-kesah penderitaan yang dialami rakyatnya.<sup>91</sup> Tak sepatutnya pemimpin negeri ini buta terhadap problematika rakyatnya. Mereka harus membuka mata mereka lebar-lebar untuk melihat permasalahan-permasalahan riil yang tengah berkembang di masyarakat. Tahukah presiden atau DPR kita bahwa ternyata ada seorang nenek berusia 60 tahun terpaksa menjadi pelacur dan pelanggannya adalah murid-murid SD dan SMP? Tahukah para pejabat kita bahwa sampai sekarang masih banyak anak-anak yang terlantar? Tahukah para penguasa kita bahwa ada seorang anak berumur 12 tahun yang mesti bekerja demi menghidupi tiga orang adiknya karena telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya? Kalau para penguasa kita tidak tahu-menahu tentang permasalahan-permasalahan riil yang ada di masyarakat, maka memang sudah semestinya bagi rakyat kita agar tidak berharap banyak lagi kepada para pejabat dalam memperjuangkan nasibnya. Artinya, tidak perlu lagi masyarakat bersusah payah untuk mengikuti pemilu.<sup>92</sup> Karena yang dihasilkan adalah mereka yang hanya tahu bagaimana caranya untuk memperkaya diri sendiri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yakni dengan cara mencuri uang dan kekayaan rakyatnya sendiri.

Akibat dari merajalelanya praktik korupsi sekarang ini, negara kita gagal dalam mewujudkan *good governance and clean governance*. Yang terwujud malah *bad governance and corrupt governance*. Alih-alih ingin meminimalisasi dan mempersempit ruang gerak korupsi, yang terjadi sekarang malah semakin merata dan berkembang biaknya korupsi di berbagai sektor kehidupan. Bahkan, bukan

---

<sup>91</sup> Dr. H. Abd. Halim, M.A, *op.cit.* hlm. 7.

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm. 107-109.

suatu hal yang mengherankan lagi di negeri kita yang kaya raya ini apabila masih banyak menjumpai kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Masih banyak anak-anak di negeri ini yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya di sekolah akibat dari uang negara yang mestinya bisa digunakan sebagai beasiswa untuk mereka malah digarong habis oleh para koruptor. Masih cukup banyak juga para pemuda dan masyarakat kita yang tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena uang dan anggaran untuk pemberdayaan mereka banyak dirampok oleh para pejabat kita yang korup.<sup>93</sup> Apa yang bukan haknya mereka rebut dengan menggunakan mekanisme birokrasi.<sup>94</sup> Pemimpin terkutuk adalah ketika dia dan keluarganya kenyang dan hidup makmur, sementara rakyatnya dibiarkan kelaparan dan terbelakang.<sup>95</sup>

Hampir semua media massa zaman sekarang setiap harinya menampilkan wajah-wajah pemimpin yang mengeluhkan penderitaan rakyat dan mengumbar janji untuk menyejahterakannya, mengkritik praktik korupsi,<sup>96</sup> berpidato dalam bahasa rohaniwan dan menggunakan idiom-idiom para kiai.<sup>97</sup> Namun, dari tahun ke tahun, penderitaan rakyat malah semakin marak dan korupsi telah menjadi budaya. Lalu sebenarnya, apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin negeri ini selain banyak bicara? Pemimpin yang bisanya cuma berkoar-koar dan mengumbar janji,

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm. 8-12.

<sup>94</sup> Mohamad Sobary, *Demokrasi ala Tukang Copet*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 53.

<sup>95</sup> Dr. H. Abd. Halim, M.A, *op.cit.* hlm. 38.

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 113.

<sup>97</sup> Mohamad Sobary, *op.cit.* hlm. 54.

lebih baik dilengserkan saja. Pemimpin yang hanya bisa menciptakan kata-kata tanpa bisa mengimplementasikannya, sangatlah layak untuk diganti.<sup>98</sup>

Maraknya korupsi yang sedemikian parah ini tidak hanya memiskinkan rakyat secara ekonomi, tetapi juga secara hukum dan politik. Rakyat kita hingga saat ini malah semakin tidak berdaya akibat hak-haknya di bidang hukum dan politik dikebiri oleh para penguasa yang korup. Keadilan semakin mahal karena hukum hanya membela mereka yang mampu membayar.<sup>99</sup> Tidak pernah ada yang menaruh rasa peduli kepada rakyat, apalagi yang bersungguh-sungguh memberi perlindungan hukum dan politik agar bisa hidup dengan layak sebagai warga negara.<sup>100</sup>

Oleh sebab itulah, untuk masa sekarang dan yang akan datang, negeri kita memerlukan pemimpin yang benar-benar bisa menjaga amanah, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, adil, jujur, terbuka, mementingkan kemaslahatan umat, serta sejalan dengan nafas politik Islam.<sup>101</sup>

### **C. Perspektif Politik Islam Terhadap Pemilihan Pemimpin dalam Sistem Monarki**

Monarki adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *monos* yang artinya satu dan *archien* yang artinya pemerintah. Dikatakan sebagai monarki apabila suatu pemerintahan hanya dipimpin oleh satu orang yang memegang

---

<sup>98</sup> Dr. H. Abd. Halim, M.A, *op.cit.* hlm. 114.

<sup>99</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>100</sup> Mohamad Sobary, *op.cit.* hlm. 75.

<sup>101</sup> Dr. H. Abd. Halim, M.A, *op.cit.* hlm. 12.

kekuasaan.<sup>102</sup> Definisi lain mengenai monarki adalah apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan berada pada seorang raja sebagai wakil rakyat.<sup>103</sup> Leon Duguit memberikan pengertian apabila kepala negaranya ditunjuk atau diangkat berdasarkan sistem pewarisan atau turun-temurun, maka disebut monarki. Hakikat dari sistem monarki terletak pada negara yang diperintah oleh suatu dinasti, artinya yang berhak menduduki jabatan kepala negara hanyalah dari kalangan keluarga dari suatu keturunan saja.<sup>104</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dibagi ke dalam tiga jenis sebagai berikut:

### **1. Monarki Absolut**

Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang mana kepala negaranya ialah seorang raja atau ratu yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terdapat pada diri raja atau ratu yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Pengangkatan kepala negara dalam bentuk pemerintahan ini ialah dengan cara turun-temurun atau pewarisan.

---

<sup>102</sup> S. Kholifah, *Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 16.

<sup>103</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 45.

<sup>104</sup> Soehino, S.H, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001), hlm. 180-182.



## 2. Monarki Konstitusional

Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu yang kekuasaan dan wewenangnya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi disebut dengan monarki konstitusional.

## 3. Monarki Parlementer

Dalam bentuk pemerintahan yang satu ini, suatu negara dikepalai oleh seorang raja atau ratu dengan menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di sini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Raja hanya sebagai kepala negara atau simbol kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.<sup>105</sup>

Dalam penelitian ini, kita hanya akan fokus membahas tentang sistem monarki absolut. Dalam sejarah politik Islam, tata cara pelaksanaan pengangkatan kepala negara sepeninggal Nabi Muhammad saw. yang dimulai dengan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Hal itu dapat dilihat dari prosedur pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar yang dilakukan melalui musyawarah, meskipun sempat diwarnai dengan perdebatan alot antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

Apabila kita cermati, proses pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa *khulafaur rasyidin* tidaklah seragam, maka dari itu tidak bisa disebut sebagai sistem monarki. Sebab dalam sistem monarki, terutama monarki absolut, kepala negara digantikan oleh keturunannya langsung baik itu

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

laki-laki ataupun perempuan. Setelah khalifah Abu Bakar, yang melanjutkan pemerintahan adalah Umar bin Khattab. Umar terpilih sebagai khalifah karena sebuah mandat langsung dari khalifah Abu Bakar. Sementara Usman bin Affan yang memerintah setelah Umar bin Khattab, terpilih sebagai khalifah dengan cara musyawarah *ahlul halli wal aqdi* yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Khalifah terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib, terpilih sebagai khalifah melalui perebutan kekuasaan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan *khulafaur rasyidin*, babak baru dalam perpolitikan Islam pun dimulai. Tampuk kekuasaan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana kekuasaannya tersebut didapatkan dengan cara kekerasan, tipu daya, dan pemberontakan. Menjelang Muawiyah bin Abi Sufyan turun tahta, dia mengumumkan bahwa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin adalah anaknya, yakni Yazid bin Muawiyah. Saat itulah dimulainya sistem monarki dalam pemerintahan Islam yang mana dalam pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun-temurun atau pewarisan.<sup>106</sup>

Sistem pemerintahan Bani Umayyah dikenal pula dengan sebutan *patrimonialisme*. Maksudnya adalah dalam sistem pemerintahan ini sang pemimpin berhak untuk menganggap negara sebagai miliknya dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, rakyat dipandang hanya sebagai bawahan yang berada dalam perlindungan dan dukungannya saja.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, S.H, M.H, *Kepemimpinan Islam: Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2016), hlm. 81-83.

<sup>107</sup> Muhammad Khoirul Malik, *Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafa al-Rasyidun hingga Turki Utsmani*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah Vol. 13 No. 1 (2017), hlm. 138.

Kemudian, sistem monarki di sepanjang sejarah pemerintahan Islam yang dipraktikkan oleh Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah, Dinasti Al-Ayyubiyah, Dinasti Mamluk, Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Mughal, Kerajaan Safawi, dan lain-lain, memang tidak selalu melahirkan seorang pemimpin atau kepala negara yang kompeten. Di bawah kekuasaan pemimpin yang tidak kompeten inilah yang kemudian menyebabkan dinasti-dinasti tersebut di atas mengalami kemunduran hingga keruntuhan dan tidak mampu bertahan sampai sekarang.

Meskipun demikian, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa kekuasaan dengan sistem monarki itu bersifat buruk. Semua itu tergantung pada bagaimana kompetensi atau kapasitas seorang raja sebagai kepala negara, apakah dalam menjalankan pemerintahannya dilakukan dengan arif dan bijaksana?<sup>108</sup> Dan juga apakah pemerintahannya itu dilaksanakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan seluruh masyarakat.<sup>109</sup> Sampai sekarang, masih cukup banyak negara yang dalam sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki, negara-negara tersebut adalah seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, Inggris, Kuwait, Thailand, Maroko, dan lain-lain. Negara-negara tersebut membuktikan bahwa sistem monarki bukanlah suatu sistem yang buruk dalam pemerintahan dan masih bisa diimplementasikan hingga zaman modern seperti sekarang.

Dalam perspektif politik Islam, sistem pemerintahan monarki pada dasarnya tidaklah bertentangan dengan syari'at. Karena sekali lagi, Islam sebagai agama

---

<sup>108</sup> Muhammad Junaidi, *loc.cit.*

<sup>109</sup> Carlton Clymer Rodee, *et al.* eds. *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 62.

tidak pernah memberikan sebuah ketetapan mengenai sistem pemerintahan seperti apa yang harus dianut. Kalau memang keadaan negara tersebut menuntut dilaksanakannya sistem monarki, maka sistem itulah kemudian yang mesti dianut. Dan apabila keadaan negara tersebut menginginkan sistem demokrasi untuk dijalankan, maka sistem itu pula lah yang harus direalisasikan.